BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN PEMANFAATAN GADAI SAWAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Praktik Pemanfaatan Gadai Sawah Di Desa Sukaindah

Praktik gadai menggadai boleh dikatakan kegiatan yang tidak pernah sepi di masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Sukaindah Kecamatan Baros Kabupaten Serang. Pelaksanaan gadai merupakan suatu hal yang lumrah terjadi di kalangan masyarakat Desa Sukaindah. Kebutuhan yang mendesak menjadi faktor utama masyarakat dalam melakukan transaksi gadai. Hal itu beralasan karena dalam akad gadai, barang yang dijadikan jaminan bisa diambil kembali dan barang jaminan menjadi hak miliknya ketika penggadai memiliki modal untuk penebusan.[1]

Sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani, maka dari itu barang yang akan

[1]Ahmad Jusi, Ketua RT 16 RW 05 Kampung Pabuaran Desa Sukaindah Kecamatan Baros Kabupaten Serang, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 24 Maret 2019.

dijadikan jaminan berupa sawah. Gadai sawah tidak hanya dilakukan oleh kalangan kurang mampu saja, namun juga dilakukan oleh kalangan yang mampu untuk memenuhi suatu hajatnya.

Praktik gadai sawah di Desa Sukaindah ini telah berlangsung lama hingga saat ini. Masyarakat menganggap pelaksanaan gadai sawah merupakan salah satu solusi yang tepat dalam menstabilkan perekonomian keluarga, terutama kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang sangat mendesak.[2]

Pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Sukaindah seperti pada umumnya, dalam praktiknya kedua belah pihak, yakni penggadai dan penerima gadai bertemu langsung dalam satu majlis atau rumah salah satu pihak yang akan melakukan transaksi gadai. Karena bentuk transaksi yang dilakukan masyarakat Desa Sukaindah yaitu secara lisan, maka kedua belah pihak menghadirkan saksi,

[2]Embay Baenunah, Sekretaris Desa Sukaindah Kecamatan Baros Kabupaten Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 22 Mei 2019.

serta ketua RT dalam transaksinya, untuk menghindari dari kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Dalam pelaksaan ijab qabul yang dilakukan kedua belah pihak yaitu si penggadai dengan penerima gadai. Si penggadai menyerahkan sertifikat tanah yang akan digadaikan langsung kepada penerima gadai disaksikan oleh ketua RT dan para saksi lainnya. Setelah barang jaminan tersebut diterima oleh penerima gadai, selanjutnya si penerima gadai menyerahkan uang tunai atau emas sesuai kebutuhan kepada penggadai dengan nominal yang telah disepakati.[3]

Setelah sawah yang digadaikan berpindah ditangan penerima gadai, seperti biasanya bahwa setiap barang jaminan akan dikuasai dan dimanfaatkan penuh oleh penerima gadai. Selama sawah yang digadaikan masih di tangan penerima gadai, tanpa izin dari penggadai, sawah

[3]Selamet, penggadai, wawancara dengan penulis di rumahnya RT 05 RW 03 Kampung Pabuaran Desa Sukainda Kecamatan Baros Kabupaten Serang, tanggal 7 April 2019.

tersebut akan dikelola dan dimanfaatkan oleh penerima gadai sepenuhnya tanpa ada bagi hasil dengan pemilik sawah (penggadai), hal tersebut dilakukan guna untuk mencari keuntungan pada barang gadaian tersebut, dan jika sawah yang digadaikan itu dibiarkan saja, masyarakat beranggapan bahwa itu merupakan sesuatu yang mubazir. Ini merupakan hal biasa yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Sukaindah.[4]

Luas sawah yang digadaikan berbeda-beda mulai dari 1000 m^2, 1500 m^2, hingga 15.000 m^2. Dari sekian banyak sawah yang digadaikan masih ada sebagian sawah yang belum di tebus sampai sekarang.[5]

Dalam pelunasan barang gadaian, pihak penerima gadai tidak menentukan jangka waktu dalam pelunasan, melainkan kesanggupan penggadai untuk melunasinya. Padahal masa gadai merupakan satu bagian penting dalam

---

[4]Selamet, penggadai, wawancara dengan penulis di rumahnya RT 05 RW 03 Kampung Pabuaran Desa Sukainda Kecamatan Baros Kabupaten Serang, tanggal 7 April 2019.

[5]Jusi, Ketua RT 16 RW 05 Kampung Pabuaran Desa Sukaindah Kecamatan Baros Kabupaten Serang, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 24 Maret 2019.

perjanjian transaksi gadai sehingga memerlukan kepastian dalam masa berakhirnya. Hal demikian dilakukan agar penerima gadai bisa leluasa untuk mengelola sawah yang di gadaikan. Semakin lama masa gadai tersebut, maka semakin banyak keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan sawah tersebut.

Pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat Desa Sukaindah masih mengacu pada ketentuan hukum adat, yaitu selama masa gadai berlangsung *rahin* tidak berhak menggarap sawahnya. Lain halnya dengan *murtahin*, selama masa gadai berlangsung *murtahin* berhak menggarap sawah tersebut dan mengambil keuntungan dari hasil garapannya sampai *rahin* mampu menebus kembali sawah yang digadaikannya, bahkan apabila *rahin* meninggal dunia, perjanjian gadai tersebut tetap berlaku turun-temurun kepada ahli warisnya dan jika *rahin* benar-benar tidak mampu untuk menebus sawah yang digadaikan, maka sawah yang di

gadaikan tersebut akan di beli oleh *murtahin* dengan harga yang sangat murah dan tidak sesuai dengan harga pasaran.[6]

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat Desa Sukaindah Kecamatan Baros Kabupaten Serang di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebagai responden telah mengetahui pelaksaan gadai sawah, namun gadai dalam arti hukum adat yang sudah berlaku dan berkembang di masyarakat selama ini. Adapun ketika memahami gadai dalam hukum Islam, masihbanyak masyarakat yang belum mengetahui gadai menurut ketentuan hukum Islam. Apalagi ketika berbicara mengenai pemanfaatan barang gadaian yang dimanfaatkan oleh penerima gadai, mereka belum paham dan belum mengetahuinya dengan baik.

Jadi menurut analisis penulis, transaksi gadai yang terjadi di Desa Sukaindah masih menerapkan hukum adat ysng berlaku. Selama masa gadai itu berlangsung sawah yang

---

[6]Icah, penerima gadai, wawancara dengan penulis di rumahnya RT 16 RW 03 Kampung Pabuaran Desa Sukainda Kecamatan Baros Kabupaten Serang, tanggal 13 April 2019.

di gadaikan akan dikelola dan dikuasai penuh oleh penerima gadai dan ini sangat bertentangan dengan hadits Nabi yang berbunyi: "*Rasulullah s.a.w. bersabda: "setiap hutang yang mengambil keuntungan adalah riba."*(H.R. Al-Haris bin Abu Usamah).[7]

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah.

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan para ulama berbeda pendapat, diantaranya jumhur fukaha dan Ahmad. Jumhur fukaha berpendapat, bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.[8] Riba atau adanya bunga dalam pengambilan lebih dari keuntungan

[7]Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, h. 445.
[8]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, h. 160-161

yang biasa terjadi merupakan problem utama dan persoalan terpenting dalam masalah gadai tanah ini.[9]

Ulama berbeda pendapat dalam hal ini ada yang mengharamkan dan membolehkan, yaitu sebagai berikut:

1. Ulama Yang Mengharamkan Pemanfaatan Barang Gadai

   a. Imam Syafi'i

      Menurut jumhur ulama, termasuk di dalamnya Imam Syafi'i menghukumi tidak boleh memanfaatkan barang gadaian meskipun pemiliknya mengizinkan, mereka beralasan karena hal itu berarti mengambil keuntungan dari utang. Hal itu jelas di haramkan oleh agama, sebagaimana di perkuat oleh hadits Nabi:[10]

      وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّمَنْفَعَةً فَهُوَرِبَا. (رَوَاهُ اْلحَارِثُ بْنُ اَبِى اُسَامَةَ)

      "Dari Ali, katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Setiap hutang yang mengambil keuntungan adalah riba." (H.R. Al-Haris bin Abu Usamah).[11]

---

[9]M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, h. 129.

[10]Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, h. 261.

[11]Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, h. 445.

b. Imam Hanafi

Ulama Hanafi berpendapat bahwa hukum kebolehan memanfaatkan barang gadaian oleh si pegadai jika hal itu diizinkan oleh si pemilik barang. Dari pendapat Hanafi ini dapat dipahami, jika tidak diizinkan oleh pemilik barang, maka haram bagi si pegadai untuk memanfaatkan barang gadaian tersebut. berbeda dengan pendapat pertama yang memutlakkan keharamannya, baik ada izin atau tidak ada izin dari si pemilik barang.[12]

c. Imam Hambali

Imam Hambali lebih melihat kepada barang yang digadaikan. Adakalanya barang yang digadaikan itu berupa binatang yang bisa dijadikan kendaraan, bertenak, dan bisa diperah. Menurut Imam Hambali, boleh bagi si penerima gadai untuk menungganginya dan memeras susunya tanpa seizin dari pihak pemilik barang gadaian. Adakalanya juga barang yang

[12]Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, h. 262.

digadaikan itu bukan berupa binatang, maka si penerima gadai boleh mengambil manfaat dengan seizin pemilik barang gadaian. Menurut Imam Hambali, dibolehkannya mengambil manfaat bagi penerima gadai itu bukan dikarenakan sebab mengutangkan, kalau sebab itu maka menurutnya termasuk riba dan haram meskipun ada izin dari pemilik barang gadaian.[13] Namun menurut ulama madzhab Hambali, apabila agunan itu bukan berupa hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, pemegang agunan tidak boleh memanfaatkannya.[14]

2. Ulama Yang Membolehkan Pemanfaatan Barang Gadai

a. Imam Malik

Menurut ulama Malikiyah, manfaat atau nilai tambah yang lahir dari barang gadai adalah milik *rahin* (penggadai) dan bukannya untuk *Murtahin* (penerima gadai). Tidak boleh mensyaratkan

[13]Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, h.263.
[14]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, h. 204.

pengambilan manfaat dari gadai, karena larangan tersebut hanya berlaku pada *qardl* (utang piutang). Adapun pada akad gadai mereka memberikan toleransi (keleluasaan) kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai selama hal itu tidak dijadikan syarat dalam transaksi (akad). Hal ini berdasarkan pernyataan ulama madzhab yang menyatakan, hasil dari barang gadaian ataupun manfaatnya adalah hak bagi pemberi gadai selama penerima gadai tidak mensyaratkan pemanfaatannya.[15]

Tampaknya pendapat Imam Malik ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i seperti dijelaskan di atas dengan menyandarkan pendapatnya kepada Hadits Riwayat Imam Syafi'i sebagaimana tersebut di atas.[16]

b. Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang

[15]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, h. 203.
[16]Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, h. 262-263.

dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut dan disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.[17]

Imam Ahmad menegaskan bahwa penerima barang gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang gadaian tanpa seizin penggadai, sebagaimana sabda Rasulullah saw:[18]

وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهْرُيُرْ كَبُ بِنَفَقَتِهِ كَانَ مَرْهُوْنًا,, وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا, وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ اِذَا وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

"Dari Abu Hurairah, katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Punggung (binatang) yang dinaiki itu ada bayaran (bagi yang punya), kalau ia barang gadaian dan susu yang di minum itu ada bayaran bagi yang punya, kalau ia barang jaminan dan hendaklah

[17]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, h. 161.
[18]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, h. 203.

orang yang menaiki dan meminum itu member nafkah/bayaran bagi yang punya." (H.R. Bukhari).[19]

Apabila barang berupa hewan, penerima gadai boleh mengambil air susunya dan menungganginya dalam kadar seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan untuknya. Dalam hal ini izin penggadai tidak diperlukan.[20] Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai diatas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan, sehingga bagi yang memegang barang gadai seperti di atas, punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian itu berupa kendaraan. Membersihkan dengan baik dan memperbaikinya jika diperlukan, bila pemegang barang gadaian berupa rumah. Jadi yang bolehkan di sini adalah adanya

---

[19]Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, h. 443-444.
[20]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, h. 203.

upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian pada dirinya.[21]

Hasil dari pemanfaatan barang gadai tanah adalah merupakan sesuatu yang mengandung unsur riba, maka hal ini merupakan pendapat terkuat dari kesepakatan para ulama Imam Madzhab empat khususnya Syafi'i, Maliki dan Hanbali. Para Imam Madzhab sejak semula menyatakan *marhun* tidak boleh digunakan pemanfaatannya secara penuh dan mutlak oleh *murtahin*, dengan demikian otomatis hasil laba dari lahan gadaian tersebut bernuansa riba.[22]

Dari hasil pemaparan di atas bahwa pendapat yang terkuat menurut penulis adalah sebagaimana pendapat yang telah dikemukakan oleh Imam Hambali, karena jika barang yang digadaikan berupa sesuatu yang butuh biaya perawatan maka dibolehkan untuk mengambil manfaat barang gadaian. Hal ini dilakukan hanya untuk mengganti biaya perawatan, jika memanfaatkan barang gadai tersebut melebihi modal

---

[21]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah,* h. 161.

[22]M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam,* h. 128.

biaya perwatan, maka itu termasuk riba. Dan apabila barang yang digadaikan itu berupa sesuatu yang tidak membutuhkan biaya perawatan seperti sawah, maka dalam pengambilan manfaat tidak di bolehkan. Karena hal tersebut termasuk riba.

Menurut penulis, hukum dibolehkan mengambil manfaat bagi penerima gadian disebabkan konsekuensi dari pemeliharaan barang gadaian. Terkait izin dari pemilik barang gadian menurut penulis itu juga menjadi sangat penting bagi kebolehan pemanfaatan barang gadian. Yang menjadi persoalan di masyarakat sekarang ini adalah bahwa transakasi seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi si penerima barang gadaian untuk memanfaatkan barang gadaian yang ada di tangannya seperti miliknya sendiri tanpa menghiraukan izin dari si pemilik barang.